


PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA



- PTT : pendekatan budidaya tanaman yang berdasarkan
pada keseimbangan ekologi dan ekonomi

- Tujuan : mendapatkan keseimbangan antara
 - pengeluaran dan pendapatan
 - proses alami dan teknologi



Agar usahatani tersebut dapat berlanjut

- PTT bersifat :
 - Spesifik lokasi
 - Merupakan perpaduan antara teknologi maju dan teknologi petani



Komponen-komponen PTT :

- Pemilihan komoditas yang sesuai dengan musim dan agroklimat
- Penyediaan lingkungan yang tidak cocok untuk perkembangan bagi OPT (hama dan penyakit)
- Penggunaan varietas unggul



- Penentuan pola tanam
- Pengelolaan hara dan air
- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
- Panen tepat waktu
- Penanganan pascapanen
- Pemasaran yang efisien



PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)

- **PHT** : konsepsi pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dengan pendekatan ekologi yang multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan
 - ❖ Pendekatan ekologi → perlu pemahaman tentang biologi dan ekologi hama dan penyakit
 - ❖ Multidisiplin → tidak hanya dengan satu bidang ilmu
 - ❖ Taktik pengendalian yang kompatibel (dapat dipadukan)



MENGAPA HARUS PHT ?

- Kegagalan pengendalian hama dan penyakit
- Kesadaran akan keamanan pangan
- Kebijakan Pemerintah
(UU No.12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman)



SEJARAH PHT

Di Luar Negeri :

- Sejak PD II ditemukan pestisida organik sintetik, yaitu DDT pertanian bertumpu pada penggunaan pestisida
- 1959, Stern : mengembangkan Integrated Pest Management yang didahului oleh Integrated Pest Control
- 1972, Rachel Carlson menulis buku berjudul “Silent Spring” yang menggambarkan bahaya pestisida bagi lingkungan hidup

Di Indonesia :

- 1960an : Intensifikasi Nasional → pestisida menjadi salah satu faktor pendukung dalam usahatani
- Dalam Pelita III Prinsip PHT masuk ke dalam GBHN



- 1986 : Inpres No.3/1986 merupakan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan PHT di Indonesia → 57 jenis pestisida dilarang digunakan
- 1989 : subsidi pestisida dicabut
- 1989 : mulai dilaksanakan pemasyarakatan PHT melalui pelatihan
- 1992 : Undang-undang No.12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman :
 1. Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem PHT
 2. Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah



TAKTIK PENGENDALIAN OPT

Kultur teknis :

- Pengurangan kesesuaian ekosistem (sanitasi, penghancuran inang, pengolahan tanah dan pengelolaan air)
- Gangguan kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama (pergiliran tanaman, pemberoan lahan, penanaman serentak, penetapan jarak tanam, lokasi tanaman, memutus sinkronisasi hama dan tanaman, menghalangi peletakan telur)
- Pengalihan populasi hama menjauhi pertanian (tanaman perangkap)



- Pengendalian fisik : Penggunaan lampu perangkap dan penghalang (netting house)
- Pengendalian mekanik : Nguler, gropyokan, pengusiran
- Pengendalian hayati : Menggunakan parasitoid, predator dan patogen
- Pengendalian kimiawi :Pestisida sintetik maupun nabati
- Pengendalian dengan Peraturan/ Undang-undang (karantina tumbuhan)




PRINSIP-PRINSIP PHT

- Budidaya Tanaman Sehat
- Pemanfaatan Musuh Alami



- Pengamatan Rutin



- Petani Sebagai Ahli PHT → melalui pelatihan
(sekolah lapangan)



Terima Kasih

